



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pajar Tomi Mukau;
2. Tempat lahir : PONTAK;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter, lebar 17 centimeter
 - 1 (satu) buah parang ukuran Panjang gagang kayu 12 centimeter, Panjang besi 33 centimeterDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**” terhadap Saksi JAKARIA GUMOHUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 17.30 wita terdakwa PAJAR TOMI MUKAU (selanjutnya disebut Terdakwa) dari arah kebun hendak pulang ke rumah dengan jalan kaki melewati gilingan padi yang terletak di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang pada saat itu saksi ANDRI LUMOTO, saksi RADEN GUMOHUNG, dan saksi Rianto Latarima kemudian saksi Rianto Latarima memanggil terdakwa dan terdakwa pun mendekat dan saksi Rianto Latarima menawarkan terdakwa minuman alkohol yang berada dalam ceret hingga terdakwa minum bersama mereka.
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita saat itu saksi JAKARIA GUMOHUNG dari arah kebunnya mampir lokasi gilingan padi kemudian Saksi JAKARIA GUMOHUNG ikut minum bersama
- Kemudian ketika minum alkohol saksi Rianto Latarima bakuku (berteriak) dengan suara keras dan pada saat itu juga terdakwa terpancing dan langsung membalas teriakan saksi Rianto Latarima. Selanjutnya saksi Rianto Latarima dengan Terdakwa sempat terjadi adu mulut hingga terjadi perkelahian tetapi sempat di leraikan oleh ASRIPAN GUMOHUNG bersama dengan Saksi ANDRI LUMOTO, saksi RADEN GUMOHUNG, saksi korban JAKARIA GUMOHUNG.
- Bahwa selanjutnya Pada Pukul 19.30 wita terdakwa pulang kerumah dengan mengambil sebuah parang dan Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat gilingan padi namun pada saat itu Terdakwa melihat di tempat gilingan sudah tidak ada ditempat tersebut, yang ada hanya saksi JAKARIA GUMOHUNG yang sedang duduk konsumsi alkohol kemudian dari arah depan saksi JAKARIA GUMOHUNG, Terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban JAKARIA GUMOHUNG hingga jatuh terlentang dibak gilingan padi kemudian terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang tidak jauh dari terdakwa dengan saksi korban JAKARIA GUMOHUNG dan menggunakan kedua tangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang potongan batang kelapa dan memukul saksi JAKARIA GUMOHUNG dibagian kepala sebanyak sebanyak satu kali dan pada saat itu juga saksi korban sudah tidak sadarkan diri dan telah penuh darah. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi JAKARIA GUMOHUNG dalam keadaan terkapar dilantai.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JAKARIA GUMOHUNG mengalami luka robek dan kepala saksi korban sakit, dan menurut *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang No. 692/PKM.BO/BMU/VI.2024 pada tanggal 09 Juni 2024 yang dibuatkan *Visum Et Repertum* oleh Dokter pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Pada korban ditemukan pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka robek terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat perdarahan aktif yang mengalir keluar
- Pada mulut terdapat muntah darah
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat bengkak berwarna kulit berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Terhadap korban dirujuk ke RS Gorontalo untuk penanganan lebih lanjut

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 52 tahun ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat perdarahan aktif yang mengalir pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat muntah darah dan bengkak berwarna kulit pada kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa dengan keterangan saksi Dokter Pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya saksi JAKARIA GUMOHUNG mengalami luka berat dikarenakan pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri, terdapat pendarahan aktif di telinga dan hidung dan terlihat pupil melebar yang artinya kemungkinan besar terdapat kerusakan di batang otak. Dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu CT scan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** terhadap Saksi JAKARIA GUMOHUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 17.30 wita terdakwa PAJAR TOMI MUKAU (selanjutnya disebut Terdakwa) dari arah kebun hendak pulang ke rumah dengan jalan kaki melewati gilingan padi yang terletak di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang pada saat itu saksi ANDRI LUMOTO, saksi RADEN GUMOHUNG, dan saksi RIANTO LATARIMA kemudian saksi RIANTO LATARIMA memanggil terdakwa dan terdakwa pun mendekat dan saksi RIANTO LATARIMA menawarkan terdakwa minuman alkohol yang berada dalam ceret hingga terdakwa minum bersama mereka.
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita saat itu saksi JAKARIA GUMOHUNG dari arah kebunnya mampir lokasi gilingan padi kemudian Saksi JAKARIA GUMOHUNG ikut minum bersama
- Kemudian ketika minum alkohol saksi RIANTO LATARIMA bakuku (berteriak) dengan suara keras dan pada saat itu juga terdakwa terpancing dan langsung membalas teriakan saksi RIANTO LATARIMA. Selanjutnya saksi RIANTO LATARIMA dengan Terdakwa sempat terjadi adu mulut hingga terjadi perkelahian tetapi sempat di leraikan oleh ASRIPAN GUMOHUNG bersama dengan Saksi ANDRI LUMOTO, saksi RADEN GUMOHUNG, saksi korban JAKARIA GUMOHUNG.
- Bahwa selanjutnya Pada Pukul 19.30 wita terdakwa pulang kerumah dengan mengambil sebuah parang dan Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat gilingan padi namun pada saat itu Terdakwa melihat di tempat gilingan sudah tidak ada ditempat tersebut, yang ada hanya saksi JAKARIA GUMOHUNG yang sedang duduk konsumsi alkohol kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan saksi JAKARIA GUMOHUNG, Terdakwa memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri dari saksi korban JAKARIA GUMOHUNG hingga jatuh terlentang dibak gilingan padi kemudian terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang tidak jauh dari terdakwa dengan saksi korban JAKARIA GUMOHUNG dan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang potongan batang kelapa dan memukul saksi JAKARIA GUMOHUNG dibagian kepala sebanyak sebanyak satu kali. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi JAKARIA GUMOHUNG dalam keadaan terkapar dilantai.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JAKARIA GUMOHUNG mengalami luka robek dan kepala saksi korban sakit, dan menurut *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang No. 692/PKM.BO/BMU/VI.2024 pada tanggal 09 Juni 2024 yang dibuatkan *Visum Et Repertum* oleh Dokter pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Pada korban ditemukan pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka robek terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat perdarahan aktif yang mengalir keluar
- Pada mulut terdapat muntah darah
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat bengkak berwarna kulit berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Terhadap korban dirujuk ke RS Gorontalo untuk penanganan lebih lanjut

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 52 tahun ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat perdarahan aktif yang mengalir pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat muntah darah dan bengkak berwarna kulit pada kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa dengan keterangan saksi Dokter Pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya saksi JAKARIA GUMOHUNG mengalami luka berat dikarenakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri, terdapat pendarahan aktif di telinga dan hidung dan terlihat pupil melebar yang artinya kemungkinan besar terdapat kerusakan di batang otak. Dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu CT scan.

Perbuatan Terdakwa PAJAR TOMI MUKAU melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jakaria Gumohung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Bak Gilingan Padi Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa menganiyaa Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan sebuah potongan batang pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban dengan cara pertama memukul wajah Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan selanjutnya Terdakwa memegang potongan batang pohon kelapa dengan kedua tangannya lalu dipukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban, karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan sedang mencari Saksi Rianto Latarima karena sebelumnya mereka berdua pada saat mengkonsumsi minuman beralkohol sempat terjadi perkelahian dan kami yang melerainya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban tidak berselisih paham dengan Terdakwa, dan yang berselisih paham adalah Saksi Rianto Latarima;
- Bahwa Tidak benar kami melakukan penganiyaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak sadarkan diri, setelah sadar Saksi Korban mengalami luka di pelipis kiri dan kepala belakang Saksi Korban bengkak dan menurut keterangan keluarga Saksi Korban pada saat itu hidung, telinga dan mulut Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Yang ada pada saat Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima berkelahi ada Saksi Korban sendiri, Saksi Asripan Gumohung, Saksi Andri Lumoto, Saksi Raden Gumohung dan Terdakwa;
- Bahwa pada Awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Saksi Korban, Saksi Asripan Gumohung, Saksi Andri Lumoto, Saksi Raden Gumohung dan Saksi Rianto Latarima serta Terdakwa duduk di bak gilingan padi sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus. Tiba-tiba terjadi selisih paham antara Saksi Rianto Latarima dengan Terdakwa hingga terjadi perkelahian tetapi kami melerainya, saat itu Terdakwa pergi entah kemana di ikuti oleh teman-teman yang lain. Selang beberapa saat Saksi Korban duduk sendirian sambil minum alkohol, tiba-tiba Terdakwa datang sambil memegang parang. Dari arah depan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang terkepal di wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban roboh terlentang di bak gilingan. Kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengayunkan kearah wajah Saksi Korban dan saat itu juga Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan penganiyaan, tidak terjadi percakapan atau adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Benar itu adalah potongan kayu kelapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban melakukan perawatan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merasakan sakit diseluruh tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saat ini kondisi Saksi Korban masih sakit badan dan susah untuk berjalan serta sudah sering lupa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rianto Latarima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di depan teras rumah Saksi dimana rumah Saksi satu bangunan dengan gilingan padi;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 19.00 WITA Saksi bersama Saksi Korban dan saksi Raden Gumohung mengkonsumsi minuman keras jenis captikus di Gilingan padi Desa Soligi. Kemudian pukul 19.30 WITA Terdakwa datang kemudian Korban dan Saksi Asripan Gumohung. Saat kami sedang duduk minum minuman keras tiba-tiba Saksi dan Terdakwa berkelahi dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi perkelahian tersebut, dan Saksi Asripan Gumohung langsung melerai lalu Saksi langsung kembali pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi sudah berada dirumah pada saat Terdakwa Kembali ke Gilingan padi dan melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi Rianto Latarima mengatakan bahwa sempat terjadi penganiayaan akan tetapi pada saat kejadian Saksi Rianto Latarima mengatakan ia tidak melihat secara langsung karena berada di dalam rumah dan pada saat ia keluar rumah melihat jika Korban sudah tergeletak dan pada wajah Korban tersebut sudah berlumuran darah, dan Saksi Rianto Latarima mengatakan jika ia sempat melihat sepotong kayu kelapa diatas kepala Korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada saat sebelum kejadian penganiyaan terjadi Saksi ada Bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban ditempat kejadian tepatnya di teras rumah milik Rianto Latarima, dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi. Yang saat itu kami sedang mengonsumsi minuman keras jenis captikus;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di pelipis mata kiri, hidung, telinga dan mulut Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Yang membawa Korban kerumah sakit adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang tergeletak dilantai;
- Bahwa Saksi melihat darah berlumuran dilantai;
- Bahwa Benar itu adalah batang pohon kelapa yang ada di tempat kejadian yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di pelipis mata kiri, hidung, telinga dan mulut Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban hingga saat ini sudah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Korban sempat dirawat dirumah sakit ALOEI SABOE di Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andri Lumoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi bersama rekan-rekan yaitu Saksi Asripan Gumohung, Saksi Andri Lumoto, Saksi Raden Gumohung, Korban dan Terdasaakwa sedang mengonsumsi alkohol jenis captikus, kemudian Saksi dan Terdakwa sempat terjadi adu mulut sampai berkelahi, lalu Saksi diamankan kedalam rumah, selang beberapa saat Saksi dengar suara teriakan dari Terdakwa sambil melakukan pengrusakan di teras rumah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi. Selang beberapa saat situasi mulai tenang. Saksi keluar rumah dan mendapati Terdakwa dalam keadaan terkapar dengan luka di pelipis yang mengeluarkan darah, tetapi Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut. Kemudian Saksi melihat sudah ada banyak orang dan Saksi Raden Gumohung datang dan memeluk ayahnya yaitu Korban Jakaria Gumohung hingga akhirnya Korban dibawa ke puskesmas menggunakan kendaraan;

- Bahwa Saat itu kami ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Pada saat kami sedang minum minuman keras Saksi berteriak kepada Terdakwa dan dibalas teriak oleh Terdakwa hingga kami berdua berkelahi tetapi dileraikan oleh teman-teman yang ada pada saat itu hingga Saksi masuk dan mengamankan diri;
- Bahwa Benar, Saksi tinggal di dalam gudang gilingan padi tersebut bersama dengan Korban;
- Bahwa Saat kejadian, Saksi dikunci dalam gilingan padi dan setelah keluar Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi melihat Korban tergeletak dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang tergeletak dilantai;
- Bahwa Saksi melihat darah berlumuran dilantai;
- Bahwa Benar itu adalah batang pohon kelapa yang ada di tempat kejadian yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di pelipis mata kiri, hidung, telinga dan mulut Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban hingga saat ini sudah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Korban sempat dirawat di rumah sakit ALOE SABOE di Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Raden Gumohung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Teras rumah milik Saksi Rianto Latarima dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban, Saksi sedang mengamankan anak dari Saksi Rianto Latarima di dalam Gudang padi, kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa melakukan penganiyaan menggunakan batang pohon kelapa yang berada di dekat gilingan padi tersebut;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Rianto Latarima, Saksi Adri Lumoto sedang meminum minuman keras jenis captikus yang bertempat di Gilingan padi Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Saksi menjemput Saksi Asripan Gumohung untuk bergabung Bersama kami meminum minuman keras, yang disusul oleh Korban. Kemudian saat itu juga datang Terdakwa dengan maksud untuk membeli beras kepada Saksi Rian Latarima. Kemudian Terdakwa melihat kami sedang meminum minuman keras, sehingga Terdakwa ikut bergabung bersama kami. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima bertengkar yang Saksi tidak tau alasan mereka hingga bertengkar, kemudian Saksi dan Saksi Asripan Gumohung meleraikan Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima hingga Saksi melihat Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian datang ayah Saksi yaitu Korban dengan maksud untuk menjemput Saksi pulang, hingga Saksi dan Korban duduk bersama di depan gilingan padi. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa parang sambil berteriak, kemudian Saksi langsung memeluk anak dari Saksi Rianto Latarima dan langsung mengamankan ke dalam Gudang giingan padi, sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi mendengar dari dalam Gudang Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa yang dia temukan di dekat gilingan padi. Kemudian Saksi keluar dari Gudang tersebut dan melihat Korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dan berdarah dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memeluk Korban. Kemudian Saksi bersama masyarakat membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa Benar itu adalah 1 (satu) buah parang ukuran panjang gagang kayu 12 centimeter, panjang besi 33centimeter yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Benar itu adalah 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter lebar 17centimeter² yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiyaan terhadap Korban;

- Bahwa Saksi mengantar anak dari Saksi Rianto Latarima kurang lebihselama 2 (dua) menit;

- Bahwa Saat Saksi membawa anak Sasi Rianto Latarima kedalam Gudang, hanya tersisa Terdakwa dan Korban di tempat kejadian;

- Bahwa Saat Saksi keluar dari Gudang, Terdakwa tergeletak di lantai dan Korban mengalami muntah darah dan mengeluarkan darah di hidung dan telinga;

- Bahwa Sebelum kejadian penganiyaan Korban sehat;

- Bahwa Saat ini kondisi korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari, sering hilang ingatan dan susah berjalan;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak meminta maaf;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiyaan adalah Terdakwa karena yang ada ditempat kejadian hanya Korban dan Terdakwa;

- Bahwa Saat kejadian tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Asripan Gumohung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari Minggu tanggal 9 JUni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Teras rumah milik Saksi Rianto Latarima dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dari cerita masyarakat jika;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan Saksi bersama dengan Saksi Raden Gumohung, Rianto Latarima, Andri Lumoto, Terdakwa dan Korban meminum minuman keras jenis captikus di tempat kejadian;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa menganiaya Korban Saksi sudah pulang kerumah;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA. Pada saat itu Saksi dari kebun di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow hendak kembali kerumah Saksi, setelah perjalanan Saksi melihat cuaca akan hujan kemudian Saksi singgah di Bak gilingan padi di Desa Soligir lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima sedang duduk dan meminum minuman keras jenis captikus, kemudian pukul 19.30 WITA antara Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima terjadi perselisihan hingga berkelahian sehingga Saksi langsung meleraikan mereka berdua dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Kemudian Saksipun langsung pulang kerumah Saksi. Keesokan harinya Saksi mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan batang pohon kelapa kepada Korban sehingga mengenai di bagian wajah dan kepala belakang Korban;
- Bahwa Benar saat itu ada batang pohon kelapa di tempat kejadian;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit ALOEI SABOE di Gorontalo dan hingga kini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sering lupa dan mengalami gangguan penglihatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menganiaya korban karena Saksi sudah pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi dr. Paramitha Wujaya, MMRS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Puskesmas Boroko tanggal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2024 dengan nomor Surat 672/PKM.BO/BMU/VI/2024 atas nama Jakaria Gumohung;

- Bahwa Hasil pemeriksaan pada hasil Visum Et Repertum tersebut yaitu

1. Pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka robek terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat pendarahan aktif yang mengalir keluar;
3. Pada mulut terdapat muntah darah;
4. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat bengkak berwarna kulit berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
5. Terlihat pupil mata anisokor/melebar;

Dan terhadap korban dirujuk ke Rumah Sakit Gorontalo untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Korban termasuk luka berat, dikarenakan pasien datang dengan keadaan tidak sadarkan diri, terdapat pendarahan aktif di telinga dan hidung dan terlihat pupil melebar yang artinya kemungkinan besar terdapat kerusakan di batang otak dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu CT scan;

- Bahwa Anisokor itu adalah pupil mata melebar dan tidak ada respon terhadap cahaya dan itu karena ada masalah pada otak Korban;

- Bahwa Kondisi korban sudah membahayakan;

- Bahwa Terdakwa dirawat hanya sekitar 2-3 Jam di Puskesmas Boroko;

- Bahwa saat dirujuk ke Rumah Sakit Gorontalo, Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Pada saat dirujuk pernapasan Korban masih normal;

- Bahwa Yang Saksi dengar Korban tidak di CT Scan karena terkait dengan biaya;

- Bahwa Jika ada cedera pada otak bisa jadi ada kendala dengan ingatan;

- Bahwa Bisa ada kemungkinan Korban menjadi hilang ingatan karena cedera otak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang No. 692/PKM.BO/BMU/VI.2024 pada tanggal 09 Juni 2024 yang dibuatkan Visum Et Repertum oleh Dokter pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Teras rumah milik Saksi Rianto Latarima dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah potongan batang pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu awalnya saat itu Korban sedang duduk di bak gilingan padi, dari arah depan Terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai di pipi sebelah kiri hingga Korban roboh terlentang di pak gilingan. Selanjutnya Terdakwa mengambil potongan batang pohon kelapa yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dari arah kebun hendak pulang kerumah jalan kaki lewat gilingan padi yang pada saat itu Saksi Adri Lumoto, Saksi Raden Gumohung dan Saksi Rianto Latarima berada didapur rumah Saksi Rianto Latarima. Saat itu saksi Rianto Latarima memanggil Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa mendekat lalu Saksi Rianto Latarima menawarkan Terdakwa minuman alkohol jenis captikus yang beradi dalam ceret hingga Terdakwa minum bersama-sama dengan mereka. Beberapa saat kemudian Saksi Rianto Latarima dengan menggunakan sepeda motor menjemput Saksi Asripan Gumohung. Setibanya Saksi Rianto Latarima dan Saksi Asripan Gumohung Terdakwa melihat Saksi Asripan Gumohung membawa minuman Saguier. Selanjutnya hari sudah gelap datang Korban dari arah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun mampir ditempat kami duduk minuman sambil Terdakwa duduk minum bersama. Lalu kami berenam keluar dari dapur dan duduk di bak gilingan padi, sementara minum minuman keras Saksi Rianto Latarima ingin menciumkan anaknya minuman captikus hingga Terdakwa membela anaknya dan menepak tangan Saksi Rianto Latarima sebanyak tiga kali hingga Saksi Rianto Latarima berteriak keras dan Terdakwa juga ikut terpancing dan membalas teriakan Saksi Rianto Latarima. Situasi saat itu Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima sudah terjadi perkelahian kemudian yang lain ikut memukul Terdakwa kemudian Korban mencabut parang dan mencoba untuk menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saksi Asripan Gumohung kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali lagi ke Bak gilingan padi. Tapi pada saat itu Terdakwa dapati teman-teman yang lain sudah tidak ada ditempat tersebut dan hanya Korban yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian dari arah depan Korban Terdakwa memukul Korban dengnatangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri hingga Korban terjatuh terlentang di bak gilingan padi. Saat itu juga Terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang terletak tidak jauh, dan dengan kedua tangan Terdakwa memegang potongan batang kelapa dan mengayunkannya kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan gergeletak dilantai beton;

- Bahwa Keesokan paginya Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Ibu Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian karena jika Terdakwa buron, Terdakwa tidak bisa melihat istri Terdakwa yang lagi sakit;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika keluarga sudah meminta maaf;
- Bahwa Awalnya tidak ada masalah dengan Korban namun masalah awalnya Terdakwa melarang Saksi Rianto Latarima untuk menyuruh anaknya mencium minuman beralkohol jenis Captikus;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter, lebar 17 centimeter;
- 1 (satu) buah parang ukuran Panjang gagang kayu 12 centimeter, Panjang besi 33 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Teras rumah milik Saksi Rianto Latarima dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah potongan batang pohon kelapa;
- Bahwa kronologinya pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dari arah kebun hendak pulang kerumah jalan kaki lewat gilingan padi yang pada saat itu Saksi Adri Lumoto, Saksi Raden Gumohung dan Saksi Rianto Latarima berada di dapur rumah Saksi Rianto Latarima. Saat itu saksi Rianto Latarima memanggil Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa mendekat lalu Saksi Rianto Latarima menawarkan Terdakwa minuman alkohol jenis captikus yang beradi dalam ceret hingga Terdakwa minum bersama-sama dengan mereka. Beberapa saat kemudian Saksi Rianto Latarima dengan menggunakan sepeda motor menjemput Saksi Asripan Gumohung. Setibanya Saksi Rianto Latarima dan Saksi Asripan Gumohung Terdakwa melihat Saksi Asripan Gumohung membawa minuman Sagner. Selanjutnya hari sudah gelap datang Korban dari arah kebun mampir ditempat mereka duduk minuman sambil Terdakwa duduk minum bersama. Lalu mereka berenam keluar dari dapur dan duduk di bak gilingan padi, sementara minum minuman keras Saksi Rianto Latarima ingin menciumkan anaknya minuman captikus hingga Terdakwa membela anaknya dan menepak tangan Saksi Rianto Latarima sebanyak tiga kali hingga Saksi Rianto Latarima berteriak keras dan Terdakwa juga ikut terpancing dan membalas teriakan Saksi



Rianto Latarima. Situasi saat itu Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima sudah terjadi perkelahian kemudian yang lain ikut memukul Terdakwa kemudian Korban mencabut parang dan mencoba untuk menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saksi Asripan Gumohung kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali lagi ke Bak gilingan padi. Tapi pada saat itu Terdakwa dapati teman-teman yang lain sudah tidak ada ditempat tersebut dan hanya Korban yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian dari arah depan Korban Terdakwa memukul Korban dengnatangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri hingga Korban terjatuh terlentang di bak gilingan padi. Saat itu juga Terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang terletak tidak jauh, dan dengan kedua tangan Terdakwa memegang potongan batang kelapa dan mengayunkannya kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan gergeletak dilantai beton;

- Bahwa Awalnya tidak ada masalah dengan Korban namun masalah awalnya Terdakwa melarang Saksi Rianto Latarima untuk menyuruh anaknya mencium minuman beralkohol jenis Captikus;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang No. 692/PKM.BO/BMU/VI.2024 pada tanggal 09 Juni 2024 yang dibuatkan Visum Et Repertum oleh Dokter pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan umum tampak sakit berat
 - Pada korban ditemukan pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka robek terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat perdarahan aktif yang mengalir keluar
 - Pada mulut terdapat muntah darah
 - Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat bengkak berwarna kulit berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Terhadap korban dirujuk ke RS Gorontalo untuk penanganan lebih lanjut

Kesimpulan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 52 tahun ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat perdarahan aktif yang mengalir pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat muntah darah dan bengkak berwarna kulit pada kepala belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pajar Tomi Mukau dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka** adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan **sakit** adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut, yakni Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Jakaria Gumohung pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Teras rumah milik Saksi Rianto Latarima dimana rumah tersebut adalah satu bangunan dengan gilingan padi di Desa Soligir Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah potongan batang pohon kelapa;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dari arah kebun hendak pulang kerumah jalan kaki lewat gilingan padi yang pada saat itu Saksi Adri Lumoto, Saksi Raden Gumohung dan Saksi Rianto Latarima berada di dapur rumah Saksi Rianto Latarima. Saat itu saksi Rianto Latarima memanggil Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa mendekat lalu Saksi Rianto Latarima menawarkan Terdakwa minuman alkohol jenis captikus yang beradi dalam ceret hingga Terdakwa minum bersama-sama dengan mereka. Beberapa saat kemudian Saksi Rianto Latarima dengan menggunakan sepeda motor menjemput Saksi Asripan Gumohung. Setibanya Saksi Rianto Latarima dan Saksi Asripan Gumohung Terdakwa melihat Saksi Asripan Gumohung membawa minuman Sagner. Selanjutnya hari sudah gelap datang Korban dari arah kebun mampir ditempat mereka duduk minuman sambil Terdakwa duduk minum bersama. Lalu mereka berenam keluar dari dapur dan duduk di bak gilingan padi, sementara minum minuman keras Saksi Rianto Latarima ingin menciumkan anaknya minuman captikus hingga Terdakwa membela anaknya dan menepak tangan Saksi Rianto Latarima sebanyak tiga kali hingga Saksi Rianto Latarima berteriak keras dan Terdakwa juga ikut terpancing dan membalas teriakan Saksi Rianto Latarima. Situasi saat itu Terdakwa dan Saksi Rianto Latarima sudah terjadi perkelahian kemudian yang lain ikut memukul Terdakwa kemudian Korban mencabut parang dan mencoba untuk menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saksi Asripan Gumohung kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dan mengambil sebuah parang lalu kembali lagi ke Bak gilingan padi. Tapi pada saat itu Terdakwa dapati teman-teman yang lain sudah tidak ada ditempat tersebut dan hanya Korban yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras. Kemudian dari arah depan Korban Terdakwa memukul Korban dengnatangan kanan Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian pipi sebelah kiri hingg Korban terjatuh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di bak gilingan padi. Saat itu juga Terdakwa mengambil potongan batang kelapa yang terletak tidak jauh, dan dengan kedua tangan Terdakwa memegang potongan batang kelapa dan mengayunkannya kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan gergeletak dilantai beton;

Menimbang, bahwa Awalnya tidak ada masalah dengan Korban namun masalah awalnya Terdakwa melarang Saksi Rianto Latarima untuk menyuruh anaknya mencium minuman beralkohol jenis Captikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang No. 692/PKM.BO/BMU/VI.2024 pada tanggal 09 Juni 2024 yang dibuatkan Visum Et Repertum oleh Dokter pemeriksa Dr. Paramitha Wijaya, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan umum tampak sakit berat;
- Pada korban ditemukan pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka robek terbuka berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat perdarahan aktif yang mengalir keluar;
- Pada mulut terdapat muntah darah;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat bengkak berwarna kulit berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Terhadap korban dirujuk ke RS Gorontalo untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 52 tahun ditemukan luka robek pada pelipis mata kiri, terdapat perdarahan aktif yang mengalir pada kedua lubang hidung dan lubang telinga, terdapat muntah darah dan bengkak berwarna kulit pada kepala belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan *visum et repertum* tersebut di atas, tindakan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kayu adalah yang dimaksud dengan 'penganiayaan' seperti dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terhadap Pasal 90 KUHP. Luka berat adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau *dapat mendatangkan bahaya maut*. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
- b. *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
- c. Tidak lagi memakai (kehilangan) *salah satu pancaindera*. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
- d. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*verminking*", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- f. Berubah pikiran *lebih dari empat minggu*. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan para Saksi serta pendapat Majelis Hakim saat memeriksa Saksi Korban, bahwa Saksi tidak dapat kembali beraktivitas seperti biasanya sampai saat diambil keterangannya di persidangan, serta Saksi Korban tidak dapat memberikan keterangan dengan baik/kesulitan memberikan keterangan karena kondisi kepala yang sakit tidak dapat berpikir secara normal serta tubuhnya yang masih sakit sudah lebih dari 3 bulan sejak kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kayu yang cukup besar mengarahkan ke kepalanya menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut yang menyebabkan Korban muntah darah, pendarahan dihidung dan telinga serta luka dikepalanya hingga menyebabkan hilang kesadaran Korban, menunjukkan bahwa pemukulan di kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter, lebar 17 centimeter tersebut dapat membahayakan nyawa korbannya adalah apa yang dimaksud dengan 'luka berat' dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan pertama Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter, lebar 17 centimeter;
- 1 (satu) buah parang ukuran Panjang gagang kayu 12 centimeter, Panjang besi 33 centimeter;

oleh karena barang bukti berupa batang pohon kelapa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan parang yang sempat dibawa namun tidak dipergunakan, dimana dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana yang sama atau lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Pajar Tomi Mukau tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Ktg



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah potongan batang pohon kelapa ukuran Panjang 69,5 centimeter, lebar 17 centimeter;
 - 1 (satu) buah parang ukuran Panjang gagang kayu 12 centimeter, Panjang besi 33 centimeter;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Jovita Agustien Saija, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H